



PUTUSAN

Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. H. Oji Manik;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Alamat : Dusun Delandam, Desa Keucepuk II, Kecamatan Pergetteng Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **St. Lubis Tumangger, S.Sos.;**
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Dusun Delandam, Desa Keucepuk II, Kecamatan Pergetteng, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahruczal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Marwan Hasibuan, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M. Aswin D. Lubis, S.H., Syahrizal Hadi Harahap, S.H., Komis Simanjuntak, S.H., dan Khomaidi H. Siambaton, S.H.**; para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Syahruczal Yusuf & Associates" yang beralamat kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 48-B, Telepon/Faksimili: 061-6637921, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat**, berkedudukan di Jalan Lae Odi Nomor 28 A, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, Telepon 0627-7433000, Faksimili 0627-7433019;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, S.H., M. Rangga Budiantara, S.H.**; kesemuanya Advokat pada "Law Office Fadillah Hutri Lubis & Patners" yang berkedudukan di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Nama : **Drs. Jusen Berutu**;
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Aornakan II, Kecamatan PGS, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera utara;

Nama : **Drs. R. Zuhri Bintang, MAP.**;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Sukaramai, Desa Kuta Saga, Kecamatan Kerjaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **Roder Nababan, S.H., N. Horas MT Siagian, S.H., Gindo Marpaung, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "Roder Nababan, Horas

Siagian & Associates" yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12C Rawamangun, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

[1.5] Nama : **Dinar Marhaeni;**
 Agama : Kristen;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Jalan Runding Nomor 40, Desa Sidiangkat, Kecamatan Sindikalang, Kabupaten Dairi Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;

Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.6] Nama : **Remigo Yolando Berutu, MBA.;**
 Agama : Katholik;
 Pekerjaan : Pegawai;
 Alamat : Amborgang, Desa Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;

Nama : **Ir. H. Maju Ilyas Padang;**
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Pensiunan PNS;
 Alamat : Jalan Sikadang Njandi, Desa Boangmenalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, S.H., M. Rangga Budiantara, S.H.;** kesemuanya Advokat pada "Law Office Fadillah Hutri Lubis &

Partners" yang berkedudukan di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III**;

- [1.7] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis para Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan para Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan para Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan para Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 25 Mei 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

[2.1.1] Obyek Permohonan

Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Surat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dan Surat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010.

[2.1.2] Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan ini adalah Surat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dan Surat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 maka sesuai Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pengajuan permohonan keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebab pengajuan permohonan keberatan ini didaftarkan pada tanggal 20 Mei 2010 Pukul 13.25 WIB pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan diterima dengan tanda bukti penerimaan Nomor 408/PAN.MK/V/2010 bertanggal 20 Mei 2010 serta juga telah diregistrasi dengan Akta Registrasi Perkara Nomor 109/PAN.MK/2010 bertanggal 25 Mei 2010, sehingga adalah patut dan sah secara hukum permohonan keberatan ini diperiksa dan diadili dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

[2.1.3] Pokok-Pokok Permohonan

Adapun alasan-alasan hukum pengajuan permohonan keberatan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 25/KPU-PB/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 (Bukti P-1);
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat setelah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 25/KPU-PB/III/2010 bertanggal 17 Maret 2010 selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 26/KPU-PB/III/2010 bertanggal 28 Maret

2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 (Bukti P-2);

3. Bahwa selanjutnya sesuai jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan Pemilukada yang dijalankan oleh Termohon pada tanggal 12 Mei 2010 telah dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
4. Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dijalankan pada tanggal 12 Mei 2010 di Kabupaten Pakpak Bharat, ternyata Termohon sama sekali tidak mensosialisasikan pedoman tata cara pemungutan dan penghitungan suara pada masyarakat pemilih di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
5. Bahwa akibat dari tidak adanya sosialisasi tentang pedoman tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 pada masyarakat pemilih yang sesuai Undang-Undang merupakan kewajiban Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pakpak Bharat, telah menimbulkan akibat hukum di mana ditemukan ribuan surat suara pemilih dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal yang diperhitungkan mencapai 4.000-an, dimana masyarakat pemilih yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Pakpak Bharat banyak mencoblos tembus pada lipatan kertas surat suara yang sebenarnya patut dinyatakan sah secara hukum karena tidak mengenai pasangan calon lain dan sebagian dari 4000 suara yang dinyatakan tidak sah tersebut dengan rincian sebagai berikut (Bukti P-7):
 1. Kecamatan Si Empat Rube : 308 orang
 2. Kecamatan Kerajaan : 353 orang
 3. Kecamatan Pargetang-geteng Sengkut : 534 orang
 4. Kecamatan Salak : 234 orang
 5. Kecamatan Tinada : 129 orang
 6. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu : 240 orang
 7. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe : 293 orang

Total : 2.091 orang

6. Bahwa oleh karena terjadinya pembatalan surat suara yang dicoblos para pemilih dinyatakan Termohon beserta jajarannya tidak sah apalagi mencapai hampir 4000-an suara, tentu saja hal ini sangat merugikan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5;
7. Bahwa karena merasa kecewa atas sikap Termohon beserta jajarannya yang membatalkan atau menyatakan tidak sah atas suara masyarakat pemilih pada kertas surat suara sekitar 2.091 (dua ribu sembilan puluh satu) suara sebagai bagian dari 4000 (empat ribu) pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 membuat surat pernyataan bertanggal 13 Mei 2010 dengan tegas menyatakan selaku masyarakat Pakpak Bharat yang dalam Pemilukada tanggal 12 Mei 2010 secara terang dan jelas menyatakan kekecewaan atas dinyatakannya tidak sah suara mereka yang mencoblos surat suara pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tembus pada lipatan yang kosong atau tidak mengenai pasangan calon lain;
8. Bahwa Pemohon juga sangat keberatan atas terbitnya Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 (Bukti P-3), karena diterbitkan dengan tidak didasari fakta hukum sebenarnya, sebab masyarakat pemilih yang mencapai ribuan yang berdasarkan fakta sebenarnya kebanyakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun dinyatakan tidak sah oleh Termohon;
9. Bahwa walaupun ada protes keras yang dilakukan secara lisan atau saksi-saksi Pemohon dan masyarakat pemilih, Termohon beserta jajarannya sama sekali tidak mempedulikan, bahkan sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara, Termohon menerbitkan Surat Berita Acara Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 (Bukti P-4), dimana ditetapkan perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Remigo Yolando Berutu, MBA dan Ir. Maju Ilyas Padang;

10. Bahwa bilamana dilihat hasil Berita Acara Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat tergambar sebagai berikut:
- a. Surat suara sah dari 8 kecamatan terdapat sejumlah : 18.949 suara
 - b. Surat suara tidak sah atau batal terdapat sejumlah : 4.673 suara
 - c. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah : 23.622 suara
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah sangat jelas diatur pasangan calon yang berhak memperoleh lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah suara sah yang dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Berdasarkan pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 12 Mei 2010 tersebut, dapat diduga Termohon beserta jajarannya sangat terindikasi melakukan upaya agar pasangan calon tertentu dapat mencapai perolehan suara sah hingga 50%, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
12. Bahwa indikasi-indikasi keberpihakan pihak Termohon beserta jajarannya sejak awal sudah dapat terlihat dari DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Dairi ditemukan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih atau orang yang sama dalam DPT Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, dimana hal ini secara jelas dan terang adanya upaya Termohon beserta jajarannya untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 yang sudah jelas diduga dikondisikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bekerja sama dengan Termohon beserta jajarannya (Bukti-P-8);
13. Bahwa hal lain dari tindakan Termohon dalam upaya memenangkan pasangan calon tertentu dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 adalah dengan mobilisasi pemilih dari kabupaten lain di luar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dimana ditemukan sejumlah 1.395 pemilih yang terdaftar di DPT Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan rincian sebagai berikut (Bukti P-9):

I. Kecamatan Si Empat Rube

Desa Kuta Jungak	=	15 orang
Desa Si Empat Rube II	=	12 orang
Desa Si Empat Rube I	=	10 orang
Desa Mungkur	=	3 orang
Desa Traju	=	13 orang
Desa Si Empat Rube IV	=	39 orang
Total	=	92 orang

II. Kecamatan Salak

Desa Salak I	=	56 orang
Desa Salak II	=	63 orang
Desa Boang Manalu	=	62 orang
Desa Sibongkaras	=	7 orang
Desa Kuta Tinggi	=	19 orang
Desa Penanggalen Binanga Boang	=	17 orang
Total	=	224 orang

III. Kecamatan Kerajaan

Desa Sukaramai	=	17 orang
Desa Kuta Saga	=	10 orang
Desa Kuta Meriah	=	50 orang
Desa Kuta Dame	=	19 orang
Desa Perpulauan	=	56 orang
Desa Pardomuan	=	15 orang
Desa Majanggut I	=	37 orang
Desa Majanggut II	=	5 orang
Desa Sudung Mersadu	=	3 orang
Desa Perduhapan	=	1 orang
Total	=	213 orang

IV. Kecamatan Pargetteng-Getteng Sengkut

Desa Kecupak I	=	11 orang
Desa Kecupak II	=	33 orang
Desa Aornaken I	=	33 orang
Desa Simerpara	=	12 orang

Desa Aornaken II	=	27 orang
Total	=	116 orang

V. Kecamatan Tinada

Desa Buluh Tellang	=	6 orang
Desa Pronggil	=	10 orang
Desa Kuta Babo	=	10 orang
Desa Mahala	=	31 orang
Desa Silima Kuta	=	22 orang
Desa Tinada	=	31 orang
Total	=	110 orang

VI. Kecamatan Pagindar

Desa Lae Mbetar	=	7 orang
Desa Napa Talun Perlambuken	=	12 orang
Desa Pagindar	=	3 orang
Desa Sibagindar	=	26 orang
Total	=	48 orang

VII. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe

Desa Bandar Baru	=	63 orang
Desa Kaban Tengah	=	72 orang
Desa Maholida	=	25 orang
Desa Malum	=	47 orang
Desa Mbinalum	=	68 orang
Desa Perjaga	=	20 orang
Desa Perolihen	=	51 orang
Desa Simberuna	=	21 orang
Desa Tanjung Mulia	=	24 orang
Desa Tanjung Meriah	=	90 orang
Total	=	481 orang

VII. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Desa Cikaok	=	26 orang
Desa Lae Langge Namuseng	=	16 orang
Desa Pardomuan	=	42 orang

Desa Silima Kuta	=	25 orang
Desa Ulu Merah	=	2 orang
Total	=	111 orang

Total keseluruhan rekapitulasi daftar dan jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK yang dimasukkan sebagai pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan penduduk dari luar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) orang;

14. Bahwa selain dari fakta hukum di atas, perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 hingga mencapai jumlah 9.581 suara melebihi perolehan suara pasangan Nomor Urut 5 tidak lain akibat indikasi penambahan suara dari pemilih yang tidak memiliki NIK yang dimasukkan sebagai pemilih tetap oleh Termohon beserta jajarannya sehingga sangat terlihat jelas keberpihakan Termohon beserta jajarannya untuk memenangkan pasangan calon tertentu ditambah lagi dengan ketidakprofesionalan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
15. Bahwa tindakan Termohon yang telah membatalkan sekitar 4.000 surat suara sah pemilih yang mencoblos pasangan Nomor Urut 5 pada surat suara dimana diketemukan yang dicoblos pemilih pada pasangan Nomor Urut 5 tembus pada bagian yang kosong dan tembusan coblosan tersebut hanya mengenai tulisan pada Kop Surat KPU Pakpak Bharat dan ternyata hal ini dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS, PPK ataupun KPU kabupaten Pakpak Bharat yang diakibatkan oleh cara lipatan surat suara yang tidak terbuka lebar, sehingga suara sah yang seharusnya milik pasangan Nomor Urut 5 menjadi sia-sia atau tidak berharga sama sekali;
16. Bahwa adapun berdasarkan Berita Acara Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 yang diumumkan oleh Termohon atas perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut.

A. Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Remigo Yolando Berrutu dan Ir. H. Maju Ilyas Padang (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sah dengan jumlah suara **9. 581 suara**;
2. Ahmad Padang dan Renti Ares Br. Manik (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara sah dengan jumlah suara **413 suara**;
3. Dr. Tahim Solin, M.Kes dan H. Safrizal Banurea, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh suara dengan jumlah **175 suara**;
4. Dinar Marhaeni dan Makner Banurea, S.P. (Pasangan Calon Nomor Urut 4) memperoleh suara dengan jumlah suara **1. 965 suara**;
5. Ir. H. Oji Manik dan St. Lubis Tumangger, S. Sos. (Pasangan Calon Nomor Urut 5) memperoleh suara sah dengan jumlah suara **6.557 suara**;
6. dr. Erison Banureah dan Drs. H. Letce Berutu (Pasangan Calon Nomor Urut 6) memperoleh suara sah dengan jumlah suara **258 suara**.

Sehingga total jumlah perolehan suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mencapai **18.949 suara**.

B. Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah pada Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat mencapai **4. 673 suara**.

17. Bahwa tindakan Termohon yang sangat menciderai nilai-nilai demokrasi dan tuntutan rasa keadilan hukum bagi Pemohon adalah upaya sistimatis yang dilakukan Termohon dengan memperlama pemberitahuan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 pada Pemohon dengan tujuan agar Pemohon melewati batas waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan Permohonan Keberatan pada Mahkamah Konstitusi (Bukti P-6);

18. Bahwa kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terkait pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pakpak Bharat Tahun 2010 yang diduga dilakukan oleh Termohon secara sistematis guna memenangkan pasangan calon tertentu telah nyata-nyata menciderai nilai-nilai demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

1. Tidak dilakukan sosialisasi tipe dan model surat suara dan juga tata cara pencoblosan pada kertas surat suara terhadap para pemilih di Kabupaten Pakpak Bharat yang akhirnya berakibat menimbulkan kerugian perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 4.000 suara, karena dinyatakan tidak sah oleh penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Pakpak Bharat, yang sebenarnya akibat kebingungan para pemilih yang melihat model lipatan surat suara yang diberikan oleh setiap KPPS saat di TPS, sehingga surat suara yang dicoblos pemilih di bilik suara selain mengenai gambar pasangan calon yang dicoblosnya juga tembus mengenai tulisan kop Surat KPU Pakpak Bharat sehingga pemilih dianggap mencoblos dua kali. Namun sesungguhnya sama sekali tidak mengenai gambar pasangan calon lain dan surat suara ini dinyatakan oleh KPPS hingga KPU Pakpak Bharat tidak sah, serta para saksi serta masyarakat merasa dirugikan dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani 300 orang sebagai wakil dari seluruh masyarakat pemilih Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat (Bukti P-5);
2. Diketahui adanya keberpihakan beberapa Ketua KPPS dan Ketua PPK yang merata di seluruh kecamatan yang meliputi 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat yang antara lain terjadi di Desa Aornakan II, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, yang terdiri dari dua TPS yang salah satu Ketua KPPS-nya yang bernama Sauli Manik ternyata juga merangkap juru kampanye pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga diduga banyak menimbulkan kerugian perolehan suara pada pasangan Nomor Urut 5;
3. Banyak pemilih yang terdaftar di DPS (Daftar Pemilih Sementara) tidak terdaftar di DPT yang meliputi 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat;

4. Banyak suara pemilih yang terdaftar di DPT tidak memperoleh surat undangan untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meliputi hampir sekitar lebih kurang 3.000 pemilih yang meliputi di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Banyak pemilih yang dijumpai berusia di bawah umur (umur 14 tahun) ikut mencoblos di TPS I, Desa Kaban Tengah, Kecamatan STTU Jehe atas nama Omat Amra Solin yang beralamat di Kuta Onan;
6. Banyak Pemilih yang dijumpai tidak terdaftar di DPT Desa Kaban Tengah tetapi ikut memilih dan mencoblos di TPS I Desa Kaban Tengah, Kecamatan STTU Jehe atas nama Efgi Silalahi yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan berasal dari daerah mana;
7. Banyak dijumpai pemilih yang terdaftar di DPT yang sesungguhnya tidak pernah berdomisili di Desa Kaban Tengah, seperti atas nama Posman Tumangger, umur 28 tahun, alamat tinggal di Medan. Selanjutnya pemilih yang bernama Nurhayati Tumangger, umur 27 tahun beralamat di Medan ternyata memilih di Desa Kaban Tengah yang keluarganya sama sekali tidak ada yang berdomisili di desa Kaban Tengah. Kemudian, Nursaini Tumangger, umur 22 tahun, beralamat di Medan dan sumber informasi ini diketahui dari keterangan yang diberikan oleh Kordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan STTU Jehe atas nama Haji Thamrin Maharaja;
8. Adanya intimidasi fisik berupa pemukulan dan/atau penganiayaan terhadap Habonaran Cibro, anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dari Partai Pelopor yang merupakan salah satu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap salah satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang beralamat di Desa Tinada, Kecamatan Tinada dan sudah dilaporkan pada Kantor Polres Kabupaten Pakpak Bharat dengan Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor Pol: STTP/12/V/2010/SPK tertanggal 08 Mei 2010 (Bukti P-11);
19. Bahwa terhadap tindakan-tindakan kecurangan maupun ketidakprofesionalan serta keberpihakan Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 kepada salah

satu pasangan calon tertentu sangat menciderai nilai-nilai demokrasi dan aturan-aturan hukum yang berlaku;

20. Bahwa dengan beragam kesalahan dan indikasi keberpihakan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara beserta jajarannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010 pada tanggal 12 Mei 2010 dan pihak terkait yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat terbukti sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan;
21. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka adalah patut untuk memberikan rasa keadilan dan tegaknya hukum dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Pakpak Bharat. Kesalahan dan tindakan keberpihakan Termohon ini sangat dirasakan merugikan Pemohon dalam perolehan suara sahnya, akibat banyaknya pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, ternyata telah melakukan pencoblosan yang mengenai tulisan kops surat KPU Pakpak Bharat yang dihitung oleh Pemohon lebih kurang berjumlah 4.000 suara yang dibatalkan oleh Termohon karena dianggap sebagai suara tidak sah dan itu tidak lain dan tidak bukan karena Termohon sudah terindikasi kuat berpihak pada pasangan calon tertentu;
22. Bahwa seandainya jumlah suara yang berjumlah 4.000 surat suara yang dibatalkan oleh Termohon tersebut dinyatakan sebagai suara sah maka perolehan suara dari Pemohon (Ir. H. Oji Manik dan St. Lubis Tumanggor) apabila ditambahkan pada suara Pemohon dan ditotal mencapai jumlah **10.557 suara** sah (6.557 suara sah ditambah 4.000 suara sah) yang melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Remigo Yolando Berutu, MBA. dan Ir. H. Maju Ilyas Padang) yang hanya memperoleh perolehan suara sah sejumlah **9.581 suara** dan telah dibuktikan oleh pernyataan masyarakat pemilih sejumlah 2.091 yang merupakan setengah dari 4000 (empat ribu) suara pemilih yang dinyatakan batal;
23. Bahwa andaikata terbukti mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 yang disebar di delapan kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-9 yang diduga digunakan untuk

menambah suara pasangan calon tertentu yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka perolehan suara sah pasangan Nomor Urut 1 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, tidak sampai pada jumlah 9.581 suara;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, agar nilai-nilai demokrasi dan hak-hak suara dari masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat selaku warga negara tidak menjadi sia-sia akibat sikap Termohon beserta jajarannya yang cenderung melanggar asas-asas pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pakpak Bharat khususnya asas netralitas maka adalah sangat patut menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemilukada ulang di Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, yaitu:

1. Kecamatan Si Empat Rube;
2. Kecamatan Salak;
3. Kecamatan Kerajaan;
4. Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut;
5. Kecamatan Tinada;
6. Kecamatan Pagindar;
7. Kecamatan SiTellu Tali Urang Jehe;
8. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.

25. Bahwa landasan hukum pelaksanaan Pemilukada ulang atau pemungutan suara ulang di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 oleh karena terjadinya kecurangan yang dilakukan sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010, dimana terbukti adanya mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak memiliki NIK (Nomor

Induk Kependudukan) serta pembatalan surat suara pemilih berjumlah ribuan suara akibat coblos tembus yang sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Ulang adalah sah karena tidak mengenai pasangan calon lain serta terakhir dengan diterbitkannya Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
3. Menyatakan dan membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010;
4. Menetapkan dan menyatakan dilakukan Pemilukada ulang di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
5. Menyatakan dan menetapkan jumlah suara yang benar bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Pasangan Calon Ir. H. Oji Manik dan St. Lubis Tumanggor;

atau
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu:
 - a. Kecamatan Si Empat Rube;
 - b. Kecamatan Salak;
 - c. Kecamatan Kerajaan;
 - d. Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut;
 - e. Kecamatan Tinada;

- f. Kecamatan Pagindar;
- g. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
- h. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 25/KPU-PB/III/2010 bertanggal 17 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 26/KPU-PB/III/2010 bertanggal 28 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara Terbanyak adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Remigo Yolando Berutu, MBA. dan Ir. Maju Ilyas Padang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani 300 orang warga Kabupaten Pakpak Bharat sebagai wakil dari seluruh masyarakat pemilih Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 63 Tahun 2010 bertanggal 17 Maret Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan 2.091 (dua ribu sembilan puluh satu) orang yang mewakili 4.000 pemilih dari 8 (delapan) Kecamatan di Pakpak Bharat bertanggal 13 Mei 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Dairi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar dan Jumlah Pemilih yang tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kependudukan) yang dimasukkan sebagai pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Kapolres Pakpak Bharat tentang Daftar Juru Kampanye Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi contoh surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi tambahan Surat Pernyataan pemilih pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) sebagai tambahan dari Surat Pernyataan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-7;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi James Stephenson Tumangger (Anggota Tim Pemenangan Pemohon)

- Bahwa saksi menerima informasi dari para saksi TPS mengenai surat suara yang batal mencapai 4.000-an suara;
- Bahwa saksi menerima laporan pernyataan masyarakat pendukung Calon Pasangan Nomor Urut 5 yang melakukan coblos tembus sebanyak 2.091 orang;
- Bahwa tingginya jumlah suara yang batal merupakan akibat KPU Pakpak Bharat yang minim melakukan sosialisasi;
- Bahwa KPU Pakpak Bharat hanya menyelenggarakan sosialisasi satu kali per kecamatan, sementara jumlah pemilih sebanyak 27.118 orang;
- Bahwa jumlah suara batal karena coblos tembus sebanyak 4.673 suara.

2. Saksi Erah Banurea

- Bahwa jaranganya sosialisasi dari KPU Pakpak Bharat sehingga menyebabkan banyak pemilih melakukan coblos tembus;
- Bahwa dari 101 TPS, hanya 3 TPS yang menyatakan sah atas pencoblosan tembus;
- Bahwa di tingkat PPK dan KPU Pakpak Bharat, surat suara yang dinyatakan sah dari 3 TPS tersebut tidak sah;
- Bahwa banyaknya pemilih yang tercantum dalam DPT adalah orang lain di luar Kabupaten Pakpak Bharat, misalnya yang beralamat di Kabupaten Dairi tepatnya di Majanggut;
- Bahwa terdapat 26 orang di luar Kabupaten Pakpak Bharat diindikasikan memilih Nomor Urut 1 karena dibawa oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

3. Saksi Sihol Halomoan Manik

- Bahwa menurut Saksi lemahnya sosialisasi dari KPU Pakpak Bharat berakibat pada banyaknya kesalahan mencoblos.

4. Saksi Kuala Manik

- Bahwa cara kerja KPU Pakpak Bharat kurang baik.

5. Saksi Thamrin Maharaja (Saksi Pemohon di PPK Kecamatan Situ Jehe)

- Bahwa banyak pemilih yang terdaftar di DPT Desa Kaban Tengah tetapi sebenarnya tidak berdomisili di Kaban Tengah, melainkan di Medan.

6. Saksi Alymullah Manik

- Bahwa saksi menerangkan mengenai izin bagi jurkam yang ditandatangani oleh Kaplores Pakpak Bharat.

[2.3] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, **Termohon** mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawabannya, sebagai berikut.

1. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010

- 1.1. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, jumlah perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 adalah sebesar 18.949 (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) suara dengan perincian sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSEN-TASE (%)
1	Remigo Yolando Berutu, MBA. dan Ir. H. Maju Ilyas Padang	9.581	50,56
2	Admad Padang dan Renti Ares Br. Manik	413	2,18
3	Dr. Tanim Solin, M.Kes. dan H. Safrizal Banurea, SH..	175	0,92
4	Dinar Marhaeni dan Makner Banurea, S.P.	1.965	10,37

5	Ir. H. Oji Manik dan St. Lubis Tumangger, S.Sos.	6.557	34,60
6	dr. Erison Banurea dan Drs. H. Letce Berutu	258	1,36
Jumlah seluruh suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		18.949	100,00

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 *juncto* Keputusan KPU Pakpak Bharat Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, Remigo Yolando Berutu, MBA. dan Ir. H. Maju Ilyas Padang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 9.581 (50,56%);

- 1.2. Hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas (angka 1.1.) dilakukan oleh Termohon berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Model DA-1 KWK), yaitu dari Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Pagindar, Kecamatan PGGs, Kecamatan Salak, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan STTU Julu, dan Kecamatan Tinada (*vide* Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *junctis* Pasal 86 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan);

- 1.3. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C-KWK dan Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 101 (seratus satu) TPS yang tersebar di 52 (lima puluh dua) desa/kelurahan di Kabupaten Pakpak Bharat (*vide* Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *unctis* Pasal 85 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- 1.4. Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Pakpak Bharat) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dan Pemantau Pemilukada;
- 1.5. Pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 pada tanggal 17 Mei 2010, tidak satupun dari saksi masing-masing pasangan calon yang menyatakan keberatan baik terhadap proses maupun terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, termasuk saksi dari Pemohon *a quo*;

1.6. Oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon *a quo* pada halaman 7 angka 8 yang menyatakan, “.... sangat keberatan terhadap terbitnya Surat Berita Acara KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, karena diterbitkan dengan tidak didasari fakta hukum sebenarnya, karena masyarakat pemilih yang mencapai ribuan yang berdasarkan fakta sebenarnya kebanyakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun dinyatakan tidak sah oleh Termohon”, adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Tentang Pembatalan Perolehan Suara Pemohon

- 2.1. Di dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah membatalkan suara pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*in casu* Pemohon) sebanyak 4.000 suara (dalil Pemohon angka 5 halaman 5 dan angka 15 halaman 12), dimana menurut Pemohon pembatalan tersebut dikarenakan suara pemilih tersebut dinyatakan tidak sah oleh penyelenggara Pemilu karena surat suara yang dicoblos oleh pemilih tersebut tembus sehingga mengenai tulisan Kop Surat KPU Pakpak Bharat;
- 2.2. Dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sebab sebelum dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 pada tanggal 12 Mei 2010, Termohon telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada pemilih antara lain melalui:

- Tatap muka yang dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap kecamatan;
- Media elektronik (radio);
- Selebaran, poster, spanduk, *sticker*, baliho, dan lain sebagainya;

Bahkan Termohon juga menyampaikan Contoh Surat Suara dan Panduan Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, termasuk juga kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Ir. H. Oji Manik dan St. Lubis Tumangger, S.Sos (*in casu* Pemohon) melalui Surat Nomor 172/KPU-PB/IV/2010 tanggal 27 April 2010;

Sosialisasi yang disampaikan oleh Termohon *a quo* berkenaan dengan cara pencoblosan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Cara memberikan suara dengan mencoblos 1 (satu) kali pada:
 - a. 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon, atau
 - b. Salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau
 - c. Lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, atau
 - d. Salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;dengan menggunakan alat pencoblos yang tersedia di bilik suara [Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *junctis* Pasal 82 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009];
2. Surat suara dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Ketua KPPS [Pasal 95 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 82

huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009];

3. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, suaranya dinyatakan tidak sah [Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009];
 4. Sebelum mencoblos surat suara, pemilih meletakkan surat suara dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan [Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009];
- 2.3. Dengan telah dilakukannya sosialisasi secara maksimal tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon maka kesalahan pencoblosan yang mengakibatkan dibatalkannya (dinyatakan tidak sah) surat suara pemilih oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau pelanggaran dari Termohon;
- 2.4. Di samping itu, pemilihan umum sudah tidak asing bagi masyarakat (pemilih) di Kabupaten Pakpak Bharat. Pemilu Presiden 2009, Pemilu Legislatif 2009, dan Pemilukada Provinsi Sumatera Utara 2008 belum lagi lepas dari ingatan dan kenangan masyarakat (pemilih) di Kabupaten Pakpak Bharat. Oleh karenanya, kesalahan pencoblosan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
- 2.4. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Tentang Pemilih Terdaftar Tidak Memiliki NIK

- 3.1. Dalil permohonan Pemohon (angka 13 halaman 9) yang mendalilkan bahwa adanya mobilisasi pemilih dari kabupaten lain di luar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebanyak 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) pemilih adalah tidak benar sama sekali;

- 3.2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 bersumber dari daftar pemilih pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 setelah dimutakhirkan dan divalidasi serta ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (Pasal 19 PP Nomor 6 Tahun 2005);

Daftar pemilih sementara tersebut kemudian diumumkan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, namun tidak ada tanggapan atau masukan dari masyarakat terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPS tersebut, khususnya terhadap pemilih yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dalil Pemohon *a quo*;

- 3.3. Bahkan pada saat penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 dan dihadiri oleh seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon serta Panwas Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, tidak satupun ada yang menyatakan keberatan terhadap jumlah Rekapitulasi DPT tersebut meskipun telah diberi kesempatan oleh Termohon untuk menanggapi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon membubuhkan tanda tangannya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 36/KPU-PB/III/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
- 3.4. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Tentang Keberpihakan Petugas KPPS

- 4.1. Tidak benar ada keberpihakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dalil permohonan Pemohon (angka 2 halaman 15), sebab hingga saat ini tidak ada laporan resmi baik dari masyarakat (pemilih), Tim Sukses Pasangan Calon ataupun dari Pengawas PemiluKada tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS di Desa Aornakan II (Sauli Manik);
- 4.2. Seluruh Ketua dan Anggota KPPS se-Kabupaten Pakpak Bharat pada saat dilantik sebagai Ketua dan Anggota KPPS telah diambil sumpahnya dan membuat pernyataan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- 4.3. Seandainya pun benar, *quod non*, Sdr. Sauli Manik menjadi juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Remigo Yolanda Berutu, MBA dan Ir. Maju Ilyas Padang, seharusnya Pemohon melaporkannya ke Panwas PemiluKada Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut (PGGS) sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *unctis* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4.4. Dugaan Pemohon *a quo* tentang keberpihakan Sdr. Sauli Manik yang mengakibatkan, "*banyak menimbulkan kerugian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5*" adalah merupakan asumsi dan bukan fakta yang sebenarnya;
- 4.5. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Tentang Pemilih yang Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

5.1. Dalil Pemohon *a quo* (angka 3 halaman 15) yang mendalilkan bahwa “*banyak pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)*” adalah tidak benar sama sekali, sebab:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara tegas rincian jumlah pemilih yang sebelumnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. Pada saat penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 dan dihadiri oleh seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon serta Panwas Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, tidak satupun ada yang menyatakan keberatan terhadap jumlah Rekapitulasi DPT tersebut meskipun telah diberi kesempatan oleh Termohon untuk menanggapi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon membubuhkan tanda tangannya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 36/KPU-PB/III/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;

5.2. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon *a quo* mengada-ada sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Tentang Pemilih Terdaftar yang Tidak Memperoleh Undangan untuk Memilih

6.1. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) telah disampaikan seluruhnya kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat (*in casu* Termohon) secara berjenjang melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS)

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

- 6.2. Hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat dan ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 pada tanggal 17 Mei 2010, tidak ada laporan baik dari KPPS maupun PPS mengenai tidak tersalurkannya Formulir Model C-6 KWK kepada pemilih dengan jumlah sebesar 3.000 (tiga ribu) formulir sebagaimana dalil Permohonan Pemohon *a quo* (angka 4 halaman 15);
- 6.3. Seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memperoleh undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK) dari PPS maupun dari KPPS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang telah ditentukan. Ketentuan ini telah disosialisasikan oleh Termohon sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- 6.4. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Tentang Pemilih di Bawah Umur (14 tahun)

- 7.1. Di dalam permohonannya (angka 5 halaman 16), Pemohon mendalilkan “*Banyak pemilih yang dijumpai berusia di bawah umur (umur 14 tahun) ikut mencoblos di TPS I Desa Kaban Tengah Kecamatan STTU Jehe ...*”, dalam kalimat selanjutnya “*... atas nama Omat Amra Solin, alamat Kuta Onan*”, yang ternyata hanya 1 (satu) orang. Mungkin Pemohon tidak paham arti kata “*banyak*”, sehingga 1 (satu) orang menurut Pemohon sudah banyak;
- 7.2. Berdasarkan data pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ditemukan adanya pemilih di bawah umur. Seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih di bawah umur melakukan pencoblosan sebagaimana dalil Permohonan Pemohon *a quo*, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

apakah memang benar Omat Amra Solin terdaftar dalam DPT TPS I Desa Kaban Tengah Kecamatan STTU Jehe atau apakah Omat Amra Solin tersebut sudah/ pernah menikah meskipun usianya masih 14 tahun dan masih banyak kemungkinan lainnya. Yang jelas, hingga saat ini tidak ada laporan atau keberatan baik dari masyarakat (pemilih), dari saksi masing-masing pasangan calon, dari pengawas Pemilu lapangan, dari pemantau Pemilu ataupun dari penyelenggara Pemilu sendiri (KPPS, PPS; dan PPK).

8. Tentang Pemilih yang Tidak Terdaftar di DPT TPS I Desa Kaban Tengah Ikut Melakukan Pemilihan

- 8.1. Tidak ada laporan tentang adanya pemilih yang bernama Efgi Silalahi dan tidak terdaftar di DPT TPS I Desa Kaban Tengah ikut melakukan pemilihan. Kalau pun ada sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo* (angka 6 halaman 16) seharusnya yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi tindak pidana Pemilu jika ada laporan yang disampaikan oleh masing-masing saksi pasangan calon kepada pengawas Pemilu lapangan atau Panwas Pemilu pada Kecamatan STTU Jehe;
- 8.2. Selain itu, saksi Pemohon yang berada di TPS I Desa Kaban Tengah tersebut juga seharusnya melakukan antisipasi dengan mengajukan keberatan terhadap KPSS TPS I Desa Kaban Tengah tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang akan melakukan pemilihan;
- 8.3. Oleh karena tidak ada laporan dan/atau pernyataan keberatan yang dituangkan di dalam Form Keberatan dan Kejadian Khusus (Form Model C-3 KWK) terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS I Desa Kaban Tengah yang ikut melakukan pemilihan maka permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali apalagi di dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan “*banyak pemilih ...*” yang ternyata hanya 1 (satu) orang.

9. Tentang Pemilih yang Terdaftar Dalam DPT, namun Tidak Berdomisili di Desa Kaban Tengah

- 9.1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih [*vide* Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *unctis* Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009];
- 9.2. Adanya 3 (tiga) orang pemilih, yaitu Posman Tumangger, Nurhayati Tumangger dan Nursaini Tumangger yang menurut Pemohon tidak berdomisili di Desa Kaban Tengah Kecamatan STTU Jehe (angka 7 halaman 16) adalah tidak benar sama sekali. Meskipun ketiga orang pemilih tersebut berdomisili di Medan karena bekerja, namun hingga saat ini ketiganya masih terdaftar sebagai penduduk di Desa Kaban Tengah Kecamatan STTU Jehe dan juga terdaftar dalam DPT di Desa Kaban Tengah Kecamatan STTU Jehe sehingga mereka memiliki hak yang sama dengan pemilih terdaftar lainnya untuk menggunakan haknya dalam memilih salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
- 9.3. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Tentang adanya Intimidasi Fisik berupa Pemukulan dan Penganiayaan.

- 10.1. Dalil Permohonan Pemohon *a quo* (angka 8 halaman 16) seyogianya tidak ada relevansinya dengan alasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, sebab tidak jelas *locus delicti* dan *tempus delicti* serta motivasi/alasan terjadinya pemukulan dan/atau penganiayaan tersebut;
- 10.2. Termohon sangat prihatin atas kejadian tersebut bahkan sangat mendukung tindakan korban penganiayaan tersebut yang telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resort Kabupaten Pakpak

Bharat. Mudah-mudahan pelaku penganiayaan tersebut segera ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, dan dihukum sebagai imbalan atas perbuatannya.

11. Tentang Penambahan Perolehan Suara versi Pemohon

11.1. Diakhir posita permohonannya (angka 20 halaman 18), Pemohon mendalilkan, *“Seandainya jumlah suara yang berjumlah 4.000 suara yang dibatalkan oleh Termohon tersebut dinyatakan sebagai suara sah, maka perolehan suara dari Pemohon (Ir. H. Oji Manik dan St. Lubis Tumangger) bila ditotal mencapai jumlah 10.557 (6.557 suara sah ditambah 4.000 suara sah) yang melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Remigo Yolando Berutu, MBA dan Ir. H. Maju Ilyas Padang) yang hanya memperoleh perolehan suara sah sejumlah 9.581 suara”*.

11.2. Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali, sebab:

- Merubah suara tidak sah menjadi suara sah sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon *a quo* adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Pemohon tidak membuat rincian yang jelas mengenai jumlah suara sebanyak 4.000 suara yang diklaim oleh Pemohon sebagai suara sah milik Pemohon;
- Tidak dapat dipastikan 4.000 suara tidak sah tersebut adalah suara pemilih yang memilih Pemohon, sebab masih ada 5 (lima) pasangan calon lainnya yang juga memiliki kapasitas yang sama dengan Pemohon;

11.3. Dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

12. Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010

12.1. Dalil Permohonan Pemohon *a quo* (angka 22 halaman 19) tentang pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

Di samping itu, Pasal 92 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

12.2. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon *a quo* untuk meminta pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi, “*menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya*”.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 51 Tahun 2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010.;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 25/KPU-PB/III/2010

tanggal 17 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan yang Memenuhi Persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;

6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 26/KPU-PB/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 36/KPU-PB/III/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 100/KPU-PB/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 perihal Penyampaian Berita Acara Penetapan Pasangan yang Memenuhi Persyaratan

Sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 116/KPU-PB/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 perihal Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 172/KPU-PB/IV/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Penyampaian Contoh Surat Suara;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 206/KPU-PB/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Undangan;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 208/KPU-PB/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 14 Mei 2010 di Kecamatan Salak;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 13 Mei 2010 di Kecamatan Tinada;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan, tanggal 12 Mei 2010 di Kecamatan Pagindar;

18. Bukti T – 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 13 Mei 2010 di Kecamatan Pagindar Siempakt Rube;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 13 Mei 2010 di Kecamatan Kerajaan;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 13 Mei 2010 di Kecamatan Torgetteng-getteng Sengkut;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 13 Mei 2010 di Kecamatan Sttu Jehe;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 13 Mei 2010 di Kecamatan Sittu Jehe Tali Urang Jullu;
23. Bukti T – 24 : *Soft Copy* (VCD) DPS dan DPT Pemilukada Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2010.

Selain itu, Termohon menghadirkan 2 (dua) orang Ketua PPK untuk memberikan keterangan tambahan dalam persidangan tanggal 7 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Sahitar Berutu (Ketua PPK Situ Jehe)

- Bahwa jumlah DPT sebanyak 6.057 (enam ribu lima puluh tujuh) pemilih;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 5.328 orang;
- Bahwa yang tidak hadir sebanyak 729 orang;
- Bahwa semua nama yang terdaftar dalam DPT diberikan kartu dan surat undangan memilih oleh KPPS;
- Bahwa terdapat dua orang pemilih yang pindah memilih secara resmi;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib, kondusif dan damai tanpa adanya catatan keberatan;
- Bahwa ada sebagian saksi yang tidak menandatangani berita acara karena pulang lebih dulu tanpa meninggalkan catatan apapun.

2. Kander Boang Manalu (Ketua PPK Kecamatan Salak)

- Bahwa berdasarkan *monitoring* pada saat pemungutan suara di 15 TPS, semuanya berjalan lancar;
- DPT di Kecamatan Salak sejumlah 4.680 orang;
- Bahwa surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 4.796 lembar;
- Bahwa yang memberikan suara di seluruh TPS sebanyak 3.977 pemilih;
- Bahwa yang tidak hadir sebanyak 703 orang;
- Bahwa yang tidak hadir sebagian besar berada di perantauan tetapi masih terdaftar di DPT karena belum mengambil surat pindah;
- Bahwa suara sah di seluruh TPS sebanyak 3.343 orang;
- Bahwa 634 suara batal karena salah coblos;
- Bahwa di Salak 2 TPS 3 sesuai rekomendasi Panwas Kecamatan Salak dilakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan karena adanya salah penghitungan di TPS;
- Bahwa penghitungan ulang itu dilaksanakan tanggal 14 Mei dan disaksikan Panwas serta diketahui KPUD.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait I** Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat, **Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang**, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2010, kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2010, dengan uraian sebagai berikut.

I. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pemohon menyadari betul bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan benegara harus diatur dengan hukum seperti negara Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendetail Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka di negara tercinta ini berlaku juga sistim *rule of law* yang salah satu cirinya adalah di mana hakim tidak lagi hanya sebagai corong Undang-Undang melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan-putusannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas berarti putusan-putusan hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat dan yang paling penting adalah lebih mengutamakan keadilan serta hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan keputusan bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan;

Demikian halnya Terkait Pemohon menyadari betul adalah asas dilaksanakannya pemilihan langsung adalah agar memperoleh pemimpin yang jujur, bersih, dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip *good governance*, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui hambatan-hambatan di lapangan yang hendak berusaha menghancurkan norma-norma yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga halnya terhadap permasalahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

2010 yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat dan Terkait Pemohon menyadari betul bahwa hukum adalah panglima bagi negara yang berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa sangat yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami apa yang dikehendaki oleh rakyat dan Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi adalah benteng yang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan.

II. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*the Guardian of the Constitution*) dan juga sebagai pengawal demokrasi

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara. Demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

III. Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008

Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi, "*permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah.*" Selanjutnya, Pasal 14 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, "*Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim*".

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, terbuka jalan yang lebar dan luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemiluakada. Dengan demikian, isi atau substansi putusan dalam sengketa Pemiluakada kiranya tidak hanya memuat tentang angka-angka (nominal) hasil perolehan suara oleh pasangan calon namun apabila tindakan penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau tindakan salah satu pasangan calon telah menyalahi aturan hukum

yang berlaku atau tidak profesional (*unprofesional conduct*) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya atau bahkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada telah menyimpang dari citra hukum dan nilai nilai demokrasi maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam sengketa Pemilukada kiranya memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi rakyat tentang pelaksanaan Pemilukada yang harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

IV. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Pakpak Bharat Nomor SK KPUD PB 63 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2010 – 2015 dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Terkait Pemohon bersama tim pemenangan pasangan Pihak Terkait pada tanggal 13 Februari 2010 mendatangi Kantor KPU Kab. Pakpak Bharat untuk menyerahkan berkas sebagai persyaratan untuk calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang diterima KPU Pakpak Bharat sesuai dengan Berita Acara KPU Nomor 40/KPU–PB/II/2010 bertanggal 13 Februari 2010 tentang Penerimaan Berkas Permohonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat/ Termohon (Bukti PT-1);
2. Bahwa Terkait Pemohon yang diusung 9 (sembilan) partai pengusung dalam mengajukan permohonan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diusung dengan perolehan suara 3.724 suara atau 18,38% suara yang berarti telah melebihi ambang batas minimal sesuai Pasal 5 ayat (2) Keputusan KPU Pakpak Bharat Nomor 7;
3. Bahwa pada tanggal **13 Februari 2010** saat melakukan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat, pihak Terkait Pemohon bersama-sama tim pasangan pendukung menerima penjelasan dari pihak Termohon yang menyatakan bahwa sehubungan dengan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat, pihak Termohon telah menerima

Surat Pembekuan dari DPD Partai PIB Provinsi Sumatera Utara Nomor 018/SP/DPD/Partai PIB/SU/I/2010 tanggal 9 Februari 2010 (Bukti PT-2);

4. Bahwa atas penjelasan yang disampaikan oleh pihak Termohon tersebut, pihak Terkait Termohon dan Pengurus Partai PIB pengusung, yaitu Sdr. Tigor Banurea selaku Ketua Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2008 – 2013 sesuai dengan SK Nomor 074/DPD/Partai PIB Sumut/IV/2008 tanggal 8 April 2008 (Bukti PT-3) melakukan kordinasi dan klarifikasi dengan DPN Partai PIB;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Pembekuan yang dikeluarkan oleh DPN Partai PIB Nomor 276/Srt – Partai PIB/DPN/2010 tanggal **15 Februari 2010** secara tegas menyatakan bahwa pembekuan kepengurusan Partai PIB oleh DPD Partai PIB Sumatera Utara telah melanggar ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Surat Pencabutan Pembekuan tersebut DPN Partai PIB secara tegas menyatakan mencabut Pembekuan yang dikeluarkan oleh DPD Partai PIB Provinsi Sumatera Utara dan merehabilitir dan memulihkan kembali Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan SK Nomor 074/DPD/Partai PIB Sumut/IV/2008 tanggal 8 April 2008 (Bukti PT-4);
6. Bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat oleh DPD Partai PIB Nomor 08/PSP/DPD/Partai PIB/SU/II/2010 tanggal **15 Februari 2010**, DPD Partai PIB Provinsi Sumatera Utara telah mencabut Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat (Bukti PT-5);
7. Bahwa atas Pencabutan Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat tersebut, pihak Termohon telah melakukan klarifikasi kepada DPN Partai PIB dengan suratnya Nomor 60/KPU – PB/II/2010 bertanggal **20 Februari 2010** yang diantar langsung oleh Pihak Termohon kepada DPN Partai PIB (Bukti PT-6);
8. Bahwa atas Surat Klarifikasi yang diajukan oleh pihak Termohon kepada DPN Partai PIB, pihak DPN Partai PIB telah mengeluarkan Surat Nomor 278/Srt – Partai PIB/II/DPN/2010 tanggal **22 Februari 2010** yang pada pokoknya menyatakan Kepengurusan Partai PIB yang sah adalah

Kepengurusan Partai PIB sesuai dengan SK Nomor 074/DPD/Partai PIB Sumut/IV/2008 tanggal 8 April 2008 (Bukti PT-7);

9. Bahwa sesuai dengan jawaban surat yang diajukan oleh DPN Partai PIB terhadap Termohon KPU Pakpak Bharat yang secara tegas menyatakan bahwa Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat yang sah adalah Kepengurusan sesuai dengan SK Nomor 074/DPD/Partai PIB Sumut/IV/2008 tanggal 8 April 2008 yang berarti pengusungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Terkait Pemohon telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku;
10. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2010 bertanggal **22 Maret 2010** tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Umum, pihak Termohon telah menggugurkan kesempatan pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat (Bukti PT-8);
11. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 25 /KPU – PB/III/2010 bertanggal 17 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam kolom pertimbangan secara tegas menyatakan sebagai berikut bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perjuangan Indonesia Baru Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/SK/DPD/Partai PIB/SU/I/2010 tanggal **9 Januari 2010** tentang Pelaksana Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat yang menetapkan Sdr. Sony Firdaus sebagai Pelaksana Ketua dan Sdr. Hendri Siagian sebagai Pelaksana Sekretaris belum dicabut sampai Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Jusen Berutu dan Zuhri Bintang, yaitu tanggal **13 Februari 2010** diajukan (Bukti PT-9);
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pakpak Bharat tersebut secara tegas menyatakan bahwa SK kepengurusan Partai PIB Pakpak Bharat Nomor 20/SK/DPD/Partai PIB/SU/I/2010 tanggal **9 Januari 2010** (Bukti PT-10) yang dalam arti *quod non* adalah cacat hukum oleh karena SK tersebut ditandatangani pada tanggal **9 Januari 2010** sedangkan pada kolom “Mengingat” secara jelas dan tegas tertera “*setelah berkoordinasi dengan DPP Partai PIB pada tanggal 10 Februari 2010*”. Bagaimana

mungkin suatu SK Kepengurusan ditandatangani berdasarkan koordinasi dengan DPP Partai PIB sebulan yang akan datang dan mengacu kepada Surat Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Surat Pembekuan DPD Partai PIB Sumatera Utara tanggal 9 Februari 2010. Bagaimana mungkin suatu Kepengurusan ditandatangani berdasarkan pertimbangan Surat Pembekuan sebulan yang akan datang yang berarti diangkat dulu kepengurusan berdasarkan pembekuan kepengurusan yang lama sebulan yang akan datang;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 25 /KPU – PB/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Pihak Termohon mengakui dan menerima SK Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 20/SK/DPD/Partai PIB/SU/I/2010 tanggal 9 Januari 2010, sedangkan di sisi lain pihak Termohon mengakui dan menerima SK Pencabutan Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Nomor 276/Srt – Partai PIB/DPN/2010 tanggal 15 Februari 2010 serta Pencabutan Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat oleh DPD Partai PIB Sumut sesuai dengan Nomor 08/PSP/DPD/Partai PIB/SU/II/2010 tanggal 15 Februari 2010;
14. Bahwa atas adanya dualisme kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat, pihak Termohon telah mengajukan klarifikasi ke DPN Partai PIB di Jakarta melalui suratnya Nomor 60/KPU – PB/II/2010 tanggal 20 Februari 2010 dan atas surat klarifikasi yang diajukan oleh Termohon tersebut pihak DPN Partai PIB telah menjawab melalui suratnya Nomor 278/Srt – Partai PIB/II/DPN/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang pada intinya menyatakan *“Bahwa Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat adalah sesuai dengan SK Nomor 074/DPD/Partai PIB Sumut/IV/2008 tanggal 8 April 2008”*;
15. Bahwa sesuai dengan Jawaban Surat Klarifikasi oleh DPN Partai PIB Nomor 278/Srt – Partai PIB/II/DPN/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang berarti pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak

Bharat Periode 2010 – 2015 telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku;

16. Bahwa atas Keputusan Termohon tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 27 Tahun 2010, Pihak Terkait Pemohon telah mengajukan keberatan dan penolakan terhadap Keputusan tersebut dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perkara 30/G/2010/PTUN MDN tanggal 27 April 2010 (Bukti PT-11);
17. Bahwa atas keberatan Pihak Terkait Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon tersebut, pihak Terkait Pemohon telah melakukan Gugatan Pembatalan SK Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 tersebut dan sekaligus memohon kepada Hakim Yang Mulia agar segera mengeluarkan Keputusan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dihadapan Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara;
18. Bahwa atas Pemohonan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang diajukan oleh Terkait Pemohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara telah mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 5 Mei 2010 (Bukti PT-11);
19. Bahwa atas Gugatan Pembatalan Keputusan Pihak Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa Perkara Nomor 30/Pdt/G/2010/PTUN MDN pada tanggal 20 Mei 2010 telah memutuskan dan mengabulkan Gugatan Pihak Terkait Pemohon (Bukti PT-12);
20. Bahwa berdasarkan Keputusan Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara Nomor 30/Pdt/G/2010/PTUN.MDN dalam amarnya antara lain menyatakan, *“Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Calon Kepala daerah dan Wakil*

Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010";

21. Bahwa atas Penetapan Nomor 30 /G/2010/PTUN MDN tanggal 5 Mei 2010 pihak Termohon sama sekali tidak mengindahkan dan menghormati Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan menunjukkan sikap pembangkangan terhadap Penetapan dan tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 12 Mei 2010 yang lalu;
22. Bahwa tindakan pihak Termohon yang tetap melakukan pembangkangan dan melawan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tetap melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak mengikutkan Terkait Pemohon sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah merupakan preseden buruk bagi penghormatan terhadap Keputusan Hakim dan Undang-Undang oleh pejabat negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara agar dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pihak Terkait Pemohon adalah sebagai pihak dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Ir. Odji Manik dan St. Lubis Tumangger, S.Sos. (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor SK KPUD PB Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2010 – 2015;
4. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ulang pada Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Memerintahkan Termohon untuk mengikutsertakan Pihak Terkait Pemohon sebagai salah satu peserta Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Menghukum pihak Termohon agar melaksanakan Keputusan ini.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aquo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT I – 1 sampai dengan Bukti PT I – 15, sebagai berikut:

1. Bukti PT I – 1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 40/KPU– PB/II/2010 tanggal 13 Februari 2010;
2. Bukti PT I – 2 : Fotokopi Surat Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 018/SP/DPD/Partai PIB/SU/II/2010 tanggal 09 Februari 2010;
3. Bukti PT I – 3 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PIB;
4. Bukti PT I – 4 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Sumatera Utara Nomor 074/DPD/Partai PIB Sumut/IV/2010 tanggal 8 April 2008;
5. Bukti PT I – 5 : Fotokopi Surat Pencabutan Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kab Pakpak Bharat oleh DPN Partai PIB Nomor 276/II/Srt – Partai PIB/DPN/2010 tanggal 15 Februari 2010;
6. Bukti PT I – 6 : Fotokopi Surat Pencabutan Pembekuan Kepengurusan Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat oleh DPD Partai PIB Sumatera Utara Nomor 08/PSP/PD/Partai PIB/SU/II/2010 tanggal 15 February 2010;
7. Bukti PT I – 7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/KPU – PB .II/ 2010 tanggal 20 Februari 2010;
8. Bukti PT I – 8 : Fotokopi Surat DPN Partai PIB Nomor 278/Srt – Partai PIB/II/DPN/2010 tanggal 22 Februari 2010;
9. Bukti PT I – 9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010;

10. Bukti PT I – 10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pakpak Bharat Nomor 25/KPU – PB/III/2010 tanggal 17 Maret 2010;
11. Bukti PT I – 11 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai PIB Sumatera Utara Nomor 20/SK./DPD/Partai PIB/SU/II/I/2010 tanggal 9 Januari 2010;
12. Bukti PT I – 12 : Fotokopi Gugatan Terkait Pemohon Nomor 30/Pdt/G/2010/PTUN.MDN;
13. Bukti PT I – 13 : Fotokopi Penetapan Yang Mulia Nomor 30/Pdt/G/2010/PTUN.MDN tanggal 5 Mei 2010;
14. Bukti PT I – 14 : Fotokopi Putusan Nomor 30/Pdt/G/2010 /PTUN.MDN tanggal 20 Mei 2010;
15. Bukti PT I – 15 : Fotokopi kliping koran Medan Pos tanggal 9 Juni 2010 perihal kesiapan dana anggaran Pilkada ulang.

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Hasoloan Manik (Tim Pemenangan Pihak Terkait I)

- Bahwa KPU Pakpak Bharat yang menyertakan adanya dua partai pengusung pasangan Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang dibekukan kepengurusannya;
- Bahwa partai pengusung yang dibekukan kepengurusannya adalah Partai Kedaulatan dan Partai Indonesia Sejahtera;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan pembekuan kepengurusan kedua partai pengusung;
- Bahwa KPU Pakpak Bharat pada 13 Mei juga menyatakan satu partai pengusung lainnya yang dibekukan kepengurusannya, yaitu Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB);
- Bahwa KPU Pakpak Bharat yang memberikan dua opsi, yaitu mendaftar pada hari terakhir pendaftaran tanggal 18 Mei atau didaftar dengan catatan bersyarat;

- Bahwa pasangan Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang telah memenuhi syarat untuk didaftar di KPU;
- Bahwa pasangan Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang namanya tidak muncul pada saat pengumuman verifikasi;
- Bahwa KPU Pakpak Bharat mencoret nama pasangan Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang karena ada tiga partai pengusung yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa KPU Pakpak Bharat sengaja tidak meloloskan pasangan Jusen Berutu-R. Zuhri Bintang.

2. Saksi Kartolo Munte (Sekretaris DPC Partai PIS)

- Bahwa tanggal 16 Mei DPP PIS telah mengaktifkan kembali kepengurusan PIS Kabupaten Pakpak Bharat melalui surat pencabutan;
- Bahwa surat pencabutan tersebut diantar ke KPUD, tetapi KPUD tidak menganulir keputusannya untuk meloloskan pasangan Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang.

3. Saksi Sihol Tigor Banurea (Ketua DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru)

- Bahwa pasangan Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang tidak diikuti karena surat pencabutan pembekuan tidak diplenokan oleh KPU.

4. Saksi Alex Messakh (Sekjen DPN Partai Perjuangan Indonesia Baru)

- Bahwa KPU Pakpak Bharat datang ke Dewan Pengurus Nasional untuk melakukan sosialisasi;
- Bahwa pembekuan pengurus organisasi oleh DPD terhadap DPC tidak sesuai dengan mekanisme internal.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait II** Calon Bupati Pakpak Bharat, **Dinar Marhaeni** dengan Nomor Urut 4, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2010, dengan uraian sebagai berikut.

1. Sehubungan dengan adanya indikasi kecurangan yang ditemukan pada pelaksanaan Pemilu pada Pakpak Bharat 2010 pada tanggal 12 Mei 2010 yang lalu maka Tim Pemenangan Pasangan Dinar Marhaeni dan Makner Banurea SP. menyatakan tidak menerima (menolak) hasil perolehan suara masing-

masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat 2010 pada Pemilukada Pakpak Bharat 2010 pada tanggal 12 Mei 2010 yang lalu;

2. Adapun alasan kami tidak menerima (menolak) perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat 2010 pada tanggal 12 Mei 2010 yang lalu adalah karena kami menemukan adanya indikasi penggelembungan suara, antara lain sebagai berikut: pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang seharusnya sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah ke luar daerah, pemilih yang seharusnya kehilangan hak suaranya karena yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa (gila). Adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah dengan menggunakan kendaraan antara lain: Sinabung, Borneo, PAS, Himpak, mobil pribadi, dan mobil lainnya dan kurangnya sosialisasi surat suara sehingga tingginya suara batal pada pencoblosan pada Pemilukada 12 Mei 2010 yang lalu. Menurut Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:
 - a. Surat suara sah dari 8 (delapan) kecamatan sejumlah : 18.949 suara;
 - b. Surat suara tidak sah atau batal sejumlah : 4.673 suara;
 - c. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah : 23. 622 suara;
3. Banyak pemilih yang terdaftar di dalam DPT tidak mendapat surat undangan dari pihak penyelenggara Pemilu, sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merasa dirugikan dengan bukti antara lain sebagai berikut:
 - a. Desa Kaban Tengah, antara lain:
 - Misah Manik terdaftar di TPS II dengan Nomor DPT 247 dan di TPS I terdaftar dengan Nomor DPT 103;
 - Remis Boangmanalu terdaftar di TPS II dengan Nomor DPT 247 dan di TPS I terdaftar dengan menggunakan nama Remis Sinurat dengan Nomor DPT 247, padahal di Desa Kaban Tengah yang bernama Remis hanya 1 (satu) orang;
 - Mardi Solin terdaftar di TPS I Nomor DPT 225 dan Nomor DPT 294;
 - Epgi Silalahi terdaftar di TPS I Nomor DPT 210 dan Nomor DPT 420 dengan menggunakan nama panggilannya, yaitu Bage Silalahi;
 - Seddih Berutu terdaftar di TPS I Nomor DPT 104 dan di DPT Nomor 423 dengan menggunakan nama panggilannya, yaitu Abdullah Berutu;

- Saripuddin Solin terdaftar di TPS I Nomor DPT 98 dan Nomor DPT 424 dengan menggunakan nama panggilannya, yaitu Meang Solin;
- Ada nama yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi orang tersebut telah meninggal dunia, antara lain:
 - Ogor Tumangger TPS I Nomor DPT 281;
 - Surlanti Tumangger TPS I Nomor DPT 283;
 - Lusun Berutu TPS I Nomor DPT 325;
 - Bayan Angkat TPS I Nomor DPT 379;
 - Dendan Berutu TPS II Nomor DPT 289;
- b. Desa Perolohen dengan temuan sebagai berikut:
 - Rata Bancin di TPS I Nomor DPT 191 dan Nomor DPT 116;
 - Pemilih yang telah meninggal dunia:
 - Nur Hanjah Kudadiri TPS II Nomor DPT 106;
 - Lidianti Anakampun TPS I Nomor DPT 196;
- c. Desa Tanjung Meriah dengan temuan sebagai berikut:
 - Asa Kasea Boangmanalu terdaftar di TPS I Nomor DPT 268 dan di TPS II dengan Nomor DPT 357;
 - Sinta Manik terdaftar di TPS I Nomor DPT 244 dan Nomor DPT 250;
- d. Desa Bandar Baru dengan temuan sebagai berikut:
 - Sawel Sinamo terdaftar di TPS I Nomor DPT 79 padahal nama tersebut adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dan sesuai Undang-Undang orang yang mengalami gangguan jiwa otomatis hilang hak suaranya;
- e. Desa Perjaga dengan temuan sebagai berikut:
 - Samsul Bahri Tumangger terdaftar di TPS I Nomor DPT 192, padahal nama tersebut sekarang ini berada dan bekerja/merantau di Malaysia;
 - Beres Berutu terdaftar di TPS I Nomor DPT 221, padahal nama tersebut sekarang berada dan bekerja/merantau di Batam;
- f. Desa Simberuna dengan temuan sebagai berikut:
 - Sahdi Tumangger terdaftar di TPS I Nomor DPT 297 dan Nomor DPT 346;
- g. Desa Maholida dengan temuan sebagai berikut:

- Ipong Berutu terdaftar di TPS II Nomor DPT 76 dan di Nomor DPT 149 menggunakan nama panggilan Salidi Berutu. Hal ini diperkuat setelah dikonfirmasi kepada kepala desa yang bersangkutan;
 - Mardi Cibero terdaftar di TPS II Nomor DPT 236, tetapi setelah dikonfirmasi kepada kepala desa yang bersangkutan bahwa nama tersebut sudah pindah ke luar daerah;
 - Rukma Padang terdaftar di TPS II Nomor DPT 127, tetapi setelah dikonfirmasi kepada kepala desa yang bersangkutan bahwa nama tersebut sudah pindah keluar daerah;
 - Edar Berutu terdaftar di TPS II Nomor DPT 73, tetapi setelah dikonfirmasi kepada kepala desa yang bersangkutan bahwa nama tersebut sudah pindah ke luar kota;
 - Candra Bancin terdaftar di TPS II Nomor DPT 92, tetapi nama tersebut setelah dikonfirmasi kepada kepala desa yang bersangkutan bahwa nama tersebut sudah pindah ke luar daerah.
- h. Desa Tanjung Mulia dengan temuan sebagai berikut:
- Sihar Purba di TPS II Nomor DPT 60, tetapi nama tersebut telah meninggal dunia;
 - Minan Bancin di TPS II Nomor DPT 62 dan menggunakan nama lain Nomor DPT 213 padahal aslinya tetap orang yang sama;
 - Kristina Purba di TPS II Nomor DPT 62 dan menggunakan nama lain Nomor DPT 213 padahal aslinya tetap orang yang sama;
 - Mardi Solin di TPS II Nomor DPT 116, tetapi setelah dikonfirmasi ternyata nama tersebut kurang usia untuk berhak sebagai pemilih;
 - Risda Nita Solin di TPS II Nomor DPT 117, tetapi setelah dikonfirmasi ternyata nama tersebut kurang usia untuk berhak sebagai pemilih;
 - Saimarobah Solin di TPS II Nomor DPT 117, tetapi setelah dikonfirmasi ternyata nama tersebut kurang usia untuk berhak sebagai pemilih;
 - Pitri Solin di TPS II Nomor DPT 161, tetapi setelah dikonfirmasi ternyata nama tersebut kurang usia untuk berhak sebagai pemilih;
 - Juli Suryani Pakpahan di TPS II Nomor DPT 185 dan Nomor DPT 204;
 - Ir. M. Simanjuntak terdaftar di Desa Boangmanalu TPS IV Nomor DPT 320 dan di Desa Salak II TPS III Nomor DPT 26;

4. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pihak Terkait II sebagai Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang kami ajukan sebagai Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan bertindak tidak adil dan berpihak pada salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
 - c. Menyatakan Tidak Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
 - d. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-P/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
 - e. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
 - f. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
 - g. Meminta Termohon untuk membatalkan dan atau mencabut Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dan Surat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;

- h. Meminta Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 untuk seluruh Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat dan tulisan serta diberi tanda Bukti PT II - 1 sampai dengan Bukti PT II - 2, sebagai berikut:

1. Bukti PT II – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor SKEP/B/244/DPP-HANURA/II/2010 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 bertanggal 12 Februari 2010;
2. Bukti PT II – 2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Persetujuan Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) bertanggal 1 Februari 2010;
3. Bukti PT II – 3 : Fotokopi Kliping Koran dari Seputar Informasi Rakyat (SIRA) Tahun III Edisi II Mei 2010 bertanggal 17 Mei 2010.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait III** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat terpilih, **Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas Padang**, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait, dengan uraian sebagai berikut.

1. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010

- Bahwa dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010

yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 17 Mei 2010 telah ditetapkan hasilnya sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara
1	Remigo Yolanda Berutu, MBA. dan Ir. H. Ilyas Padang,	9.581	50, 58 %
2	Ahmad Padang dan Renti Ares Br. Manik	413	2, 18 %
3	Dr. Tahim Solin, M.Kes. Dan H.Syafrizal Banurea, SH	175	0, 92 %
4	Dinar Marhaeni Dan Makner Banurea, SP.	1.965	10, 37 %
5	Ir. H. Oji Manik Dan St. Lubis Tumangger, S.Sos	6.557	34,60 %
6	Dr. Edison Banurea Dan Drs. H. Letce Berutu	258	1, 36 %

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Pakpak Bharat) pada tanggal 17 Mei 2010 maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Remigo Yolanda Berutu, MBA. dan Ir. H. Ilyas Padang sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2010-2015 dengan hasil perolehan suara sebesar 9.581 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu) suara atau 50,58% dari jumlah suara sah 18.949 (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) suara.

2. Tentang Penyelenggaraan Pemilukada

- Bahwa Pihak Terkait menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010

oleh Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana tugas dan wewenang Termohon berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Pakpak Bharat telah dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;
- Bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 adalah sebesar 87,11% (delapan puluh tujuh koma sebelas persen). Hal ini menunjukkan keberhasilan penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010.

3. Tentang Penghitungan Suara

- Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 95 dan Pasal 96

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;

- Bahwa oleh karena Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Rekapitulasi tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat pada seluruh pihak;

4. Tentang Keberadaan Pihak Terkait

- Bahwa Pihak Terkait (Remigo Yolando Berutu, MBA.) adalah tokoh muda yang progresif yang telah banyak memberikan sumbangsih guna kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat di segala bidang pembangunan;
- Bahwa Pihak Terkait (Remigo Yolando Berutu, MBA) telah memiliki *track record* yang cukup baik, sehingga masyarakat yang berdomisili di daerah Kabupaten Pakpak Bharat, terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan ataupun tokoh-tokoh lainnya menginginkan Pihak Terkait untuk memimpin daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk masa bakti 2010 sampai dengan 2015. Hal ini dibuktikan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 hanya 1 (satu) kali putaran dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan suara terbanyak dari 6 (enam) pasangan calon;

5. Tentang adanya Ketua KPPS yang Merangkap menjadi Juru Kampanye

- Dalil Pemohon *a quo* pada poin 6 angka 2 halaman 8 yang menyebutkan bahwa Ketua KPPS di salah satu TPS di Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut yang bernama Sauli Manik adalah juru kampanye Pihak Terkait;
- Bahwa dalil pemohon *a quo* adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab Pihak Terkait tidak pernah mendaftarkan dan memberikan mandat kepada Sauli Manik ke dalam daftar tim kampanye pihak Terkait sebagaimana yang telah didaftarkan kepada pihak Termohon;
- Oleh karena dalil permohonan *a quo* hanyalah asumsi belaka tanpa didasari pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga cukup beralasan untuk ditolak;

6. Tentang adanya Intimidasi Fisik dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1

- Dalil Permohonan *a quo* angka 10 halaman 9 menyebutkan tentang adanya intimidasi fisik yang berupa pemukulan dan/atau penganiayaan dari salah seorang tim sukses pasangan Nomor Urut 1 yang bernama Habonaran Cibro kepada salah seorang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang beralamat di Desa Tinada Kecamatan Tinada dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kabupaten Pakpak Bharat;
- Walaupun benar, *quod non*, terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh salah salah seorang tim kampanye pasangan Nomor Urut 1 terhadap salah seorang tim sukses pasangan Nomor Urut 5 sebagaimana yang didalilkan pemohon di dalam permohonan *a quo* maka tindakan korban melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian adalah sudah tepat sembari menanti adanya satu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang menyidangkan permasalahan tersebut;

7. Tentang Suara Tidak Sah

- Pemohon di dalam Permohonan *a quo* pada huruf B halaman 17 menyebutkan ada sejumlah 4.673 suara yang tidak sah dan jumlah tersebut diklaim sebagai suara milik Pemohon;

- Bahwa klaim Pemohon tentang suara tidak sah sejumlah 4.673 milik Pemohon adalah asumsi belaka dan tidak *fair*, sebab Pemohon tidak mempunyai dasar untuk mengklaim jumlah suara yang tidak sah tersebut milik Pemohon, oleh karena Pihak Terkait juga dapat mengklaim jumlah suara tidak sah tersebut sebagai milik Pihak Terkait;
- Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dengan baik tentang suara sah dan tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Tahun 2009 menyebutkan, *“Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:*
 - a. surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan*
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon atau*
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau*
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon ; atau*
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.**Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah”;*
- Oleh karena Termohon telah mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang suara sah dan tidak sah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 maka tidak ada lagi alasan bagi pemilih untuk salah dalam melakukan pencoblosan surat suara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkuat hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;
3. Menyatakan sah dan berkuat hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan berkuat hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 63/KPU-PB/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010.

[2.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait III mengajukan 4 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Makmur Tumangger

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 2 Desa Silima Kuta Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu;
- Bahwa adanya Ketua KPPS yang berpidato sebelum dilaksanakannya pemungutan suara berupa arahan positif kepada calon pemilih;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kejangalan dan keberatan dalam proses pemungutan suara di TPS 2.

2. Saksi Sahat Limbong

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 1 Desa Huta Damai Kecamatan Kerajaan;
- Bahwa tidak adanya masalah pada saat pencoblosan.

3. Saksi Wilson Manik

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 1 Desa Kecupak II Kecamatan Pergeteng-geteng Sengkut;
- Bahwa proses pemungutan suara berjalan tertib, aman, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Saksi Daud Sagala

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 2 Kecamatan Sitelu Tali Urang Tehe;
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar seperti yang diharapkan dan tidak ada konflik dan pertikaian.

5. Saksi Martua Manik

- Bahwa saksi adalah pemilih di desa Pegegs Kecupak II;
- Bahwa Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat berlangsung aman dan kondusif;
- Bahwa tidak adanya pengarahan-pengarahan dari pasangan-pasangan calon bupati sebelum pemungutan suara.

6. Saksi Sonang Sinamo

- Bahwa saksi adalah anggota tim pemenangan pasangan Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas Padang;
- Bahwa saksi merupakan pemilih di Desa Salak I TPS 1 Kecamatan Salak;
- Bahwa tidak adan permasalahan berarti dalam pemungutan suara tanggal 12 Mei 2010 bahkan sampai tahap rekapitulasi di tingkat KPUD Pakpak Bharat;
- Bahwa dalam rekapitulasi tidak ada perbedaan dan catatan-catatan.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan para Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), ditentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 26/KPU-PB/III/2010 bertanggal 28 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);

[3.7.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010. Keberatan Pemohon disebabkan adanya jumlah perolehan suara bagi Pemohon yang berjumlah 4.000-an suara

dinyatakan tidak sah karena adanya kesalahan pencoblosan yang tembus hingga bagian belakang kertas suara akibat penyerahan lipatan kertas suara yang salah dan kurangnya sosialisasi tata cara pencoblosan oleh Termohon bagi para calon pemilih. Seandainya jumlah suara tersebut dinyatakan sah maka perolehan suara Pemohon akan menjadi **10.557 suara** atau melebihi perolehan suara dari Pihak Terkait III (Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 1) yang memperoleh suara sejumlah **9.581 suara**;

[3.7.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut juga berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada Pemohon, serta bertambahnya jumlah perolehan suara bagi Pihak Terkait III. Adapun berbagai kesalahan dan pelanggaran tersebut terkait dengan pemilih terdaftar yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), adanya keberpihakan petugas KPPS kepada salah satu pasangan calon, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilih, pemilih di bawah umur, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut memilih, dan adanya intimidasi fisik salah satu pendukung Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, 17 Mei 2010 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Kamis, 20 Mei 2010, yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 17 Mei 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 20 Mei 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PAN.MK/2010 bertanggal 20 Mei 2010 pukul 13.25 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5], [3.8], dan [3.11] di atas, oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* juga terdapat Pihak Terkait I, yaitu **Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pakpak Bharat**, Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang, yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon atas tidak diikutsertakannya Pihak Terkait I di dalam Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dikarenakan kurangnya dukungan dari partai pengusung, yaitu Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB) dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebab terdapat kejanggalan terhadap eksistensi kepengurusan kedua partai pengusung tersebut dengan adanya Surat Keputusan DPD Partai PIB Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/SK/DPD/Partai PIB/SU/I/2010 bertanggal 9 Januari 2010 yang membekukan Kepengurusan DPC Partai PIB Kabupaten Pakpak Bharat 2008-2013;

Bahwa menurut Pihak Terkait I sebenarnya sudah terdapat surat pencabutan pembekuan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai

PIB Nomor 278/Srt – Partai PIB/II/DPN/2010 bertanggal 22 Februari 2010 karena pembekuan yang dilakukan oleh DPD Partai PIB Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan mekanisme internal yang diatur (*vide* Bukti PT I – 5 dan Bukti PT I – 6). Pihak Terkait II juga telah mengajukan gugatan atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon dan gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Medan berdasarkan Penetapan Registrasi Nomor 30/G/2010/PTUN-MDN bertanggal 5 Mei 2010 dan Putusan Registrasi Nomor 30/G/2010/PTUN-MDN bertanggal 20 Mei 2010 (*vide* Bukti PT I – 12, Bukti PT I – 13, dan Bukti PT I – 14);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pihak Terkait I di dalam perkara *a quo* dalam permasalahan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah merujuk pada pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7 : *“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;*

Pasal 3 ayat (1) : *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;

Pasal 3 ayat (2) : *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Pasangan Calon peserta Pemilukada selain Pemohon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Dengan demikian, oleh karena Bakal Pasangan Calon Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang bukanlah pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 maka menurut Mahkamah khusus terhadap **Pihak Terkait I** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga pokok keterangan Pihak Terkait I tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

[3.15.1] Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan dengan membatalkan suara pemilih yang melakukan pencoblosan terhadap Pemohon dengan jumlah 4.000-an suara karena suara para pemilih tersebut dinyatakan tidak sah yang disebabkan hasil pencoblosan kertas surat suara tembus hingga bagian belakang surat sehingga mengenai tulisan pada kop surat KPU Kabupaten Pakpak Bharat. Hal tersebut juga terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat mengenai tata cara pencoblosan yang baik dan benar bagi para calon pemilih;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-5, Bukti P-7, dan Bukti P-12 berupa Surat Pernyataan dari para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah kurang lebih 4.257 orang, serta mengajukan empat orang Saksi bernama Stephenson Tumangger, Erah Banurea, Sihol Halomoan Manik, dan Kuala Manik yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa jumlah suara batal akibat coblos tembus mencapai 4.673 suara. Hal tersebut menurut para Saksi dikarenakan kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak baik terkait dengan lemahnya sosialisasi tata cara pemilihan bagi para calon pemilih;

[3.15.2] Bahwa menurut Pemohon telah terjadi mobilisasi pemilih dari kabupaten lain di luar wilayah dari Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) namun dimasukkan sebagai pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat dengan jumlah 1.395 orang. Pemohon mendalilkan bahwa adanya mobilisasi para pemilih tersebut menunjukkan adanya indikasi keberpihakan Termohon untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-8 dan Bukti P-9 berupa rekapitulasi daftar dan jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK yang dimasukkan sebagai pemilih oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat, dan seorang Saksi bernama Erah Banurea yang

menerangkan bahwa banyak pemilih yang tercantum dalam DPT adalah orang lain di luar Kabupaten Pakpak Bharat;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalilkan berbagai kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Pakpak Bharat Tahun 2010 yang diduga dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif guna memenangkan pasangan calon tertentu, yaitu:

1. Tidak dilakukannya sosialisasi tipe dan model surat suara serta tata cara pencoblosan pada kertas surat suara terhadap para pemilih di Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Adanya keberpihakan beberapa Ketua KPPS dan Ketua PPK yang merata di seluruh kecamatan yang meliputi 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Banyak pemilih yang terdaftar di DPS namun tidak terdaftar di DPT;
4. Banyak suara pemilih yang terdaftar di DPT tidak memperoleh surat undangan untuk memilih di TPS yang berjumlah sekitar 3.000 pemilih;
5. Banyak pemilih yang dijumpai berusia di bawah umur (14 tahun) ikut mencoblos di TPS I, Desa Kaban Tengah, Kecamatan STTU Jehe atas nama Omat Amra Solin;
6. Banyak pemilih yang dijumpai tidak terdaftar di DPT Desa Kaban Tengah tetapi ikut memilih dan mencoblos di TPS I Desa Kaban Tengah, Kecamatan STTU Jehe atas nama Efgi Silalahi yang tidak diketahui tempat tinggal dan asal daerahnya;
7. Banyak dijumpai pemilih yang terdaftar di DPT yang sesungguhnya tidak pernah berdomisili di Desa Kaban Tengah, melainkan di Medan;
8. Adanya intimidasi fisik berupa pemukulan dan/atau penganiayaan terhadap salah satu pendukung Pemohon yang telah dilaporkan kepada kantor Polres Kabupaten Pakpak Bharat;

Bahwa untuk mendukung seluruh dalilnya di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang keterangan selengkapnya telah dimuat di dalam bagian Duduk Perkara.

[3.16] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

[3.16.1] Bahwa tentang tidak sahnya surat suara sejumlah 4.000-an yang dinyatakan oleh Pemohon sebagai suara pemilihnya merupakan dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali, sebab menurut Termohon mengubah suara tidak sah menjadi suara sah sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon *a quo* adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak membuat rincian yang jelas mengenai jumlah suara sebanyak 4.000 suara yang diklaim oleh Pemohon sebagai suara sah milik Pemohon. Terlebih lagi tidak dapat dipastikan 4.000 suara tidak sah tersebut adalah suara pemilih yang memilih Pemohon, sebab masih ada 5 (lima) pasangan calon lainnya yang juga memiliki kapasitas yang sama dengan Pemohon;

[3.16.2] Bahwa tentang adanya pemilih terdaftar yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), hal tersebut menurut Termohon merupakan DPT yang bersumber dari daftar pemilih pada saat Pilpres Tahun 2009 setelah dimutakhirkan dan divalidasi serta ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS (*vide* Pasal 19 PP Nomor 6 Tahun 2005). DPS tersebut kemudian diumumkan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sebelum ditetapkan menjadi DPT, namun tidak ada tanggapan atau masukan dari masyarakat terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPS tersebut, khususnya terhadap pemilih yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa pada saat penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 27 Maret 2010 yang dihadiri oleh seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon serta Panwas Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat, tidak satupun ada yang menyatakan keberatan terhadap jumlah Rekapitulasi DPT tersebut meskipun telah diberi kesempatan oleh Termohon untuk menanggapi

Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian, masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon juga telah membubuhkan tanda tangannya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 36/KPU-PB/III/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-7 berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 36/KPU-PB/III/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dan Bukti T-23 berupa *soft copy* (VCD) DPS dan DPT Pemilukada Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2010.

[3.16.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi berbagai kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 yang diduga dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif guna memenangkan pasangan calon tertentu, Termohon memberikan bantahannya sebagai berikut:

1. Mengenai kurangnya sosialisasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, pihak Termohon membantah hal tersebut sebab sebelum dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Pakpak Bharat pada 12 Mei 2010, Termohon telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemungutan suarat di TPS kepada para pemilih antara lain melalui; (1) Tatap muka yang dilakukan satu kali untuk setiap kecamatan; (2) Media elektronik radio; (3) Selebaran, poster, spanduk, gambar tempel, baliho, dan lain sebagainya. Bahkan Termohon juga menyampaikan contoh surat suara dan panduan pencoblosan kepada masing-masing Tim Kampanye pasangan calon, termasuk kepada Pemohon. Selain itu, Pemilu seyogianya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat karena sebelumnya telah diselenggarakan Pilpres 2009, Pemilu Legislatif 2009, dan Pemilukada Provinsi Sumatera Utara 2008.

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-12 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 172/KPU-PB/IV/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Penyampaian Contoh Surat Suara;

2. Mengenai dalil adanya keberpihakan dari Sdr. Sauli Manik selaku Ketua KPPS yang mengakibatkan kerugian perolehan suara Pemohon merupakan asumsi dan bukan fakta yang sebenarnya. Seandainya pun benar, *quod non*, Sdr. Sauli Manik menjadi juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Remigo Yolanda Berutu, MBA dan Ir. Maju Ilyas Padang, seharusnya Pemohon melaporkannya ke Panwas Pemilukada Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut (PGGS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengenai pemilih yang terdaftar di DPS namun tidak terdaftar di DPT, Pemohon tidak menjelaskan secara tegas dan rinci mengenai jumlah pemilih tersebut. Sementara itu, pada saat Penetapan Rekapitulasi DPT tidak ada satupun yang menyatakan keberatannya;
4. Mengenai banyaknya suara pemilih Pemohon yang terdaftar di DPT tidak memperoleh surat undangan, Termohon tidak memperoleh adanya laporan baik dari KPPS maupun PPS mengenai tidak tersalurkannya Formulir Model C-6 KWK kepada pemilih sejumlah 3.000 orang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memperoleh undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK) dari PPS ataupun dari KPPS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, pemilih tersebut masih dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang telah ditentukan. Ketentuan ini telah disosialisasikan oleh Termohon sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-13 berupa Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 206/KPU-PB/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Undangan;

5. Mengenai pemilih di bawah umur, berdasarkan data pemilih di dalam DPT tidak ditemukan adanya hal tersebut. Seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih di bawah umur melakukan pencoblosan sebagaimana dalil permohonan

Pemohon, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah memang benar Omat Amra Solin terdaftar dalam DPT TPS I Desa Kaban Tengah Kecamatan STTU Jehe atau apakah Omat Amra Solin tersebut sudah atau pernah menikah meskipun usianya masih 14 tahun. Lagipula, Pemohon hanya menyebut satu orang saja namun diartikan banyak pemilih di bawah umur;

6. Mengenai adanya pemilih yang bernama Efgi Silalahi dan tidak terdaftar di DPT TPS I Desa Kaban Tengah namun ikut melakukan pemilihan, Termohon tidak pernah memperoleh laporan tersebut. Kalau pun ada seharusnya yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi tindak pidana Pemilu jika ada laporan yang disampaikan oleh masing-masing saksi pasangan calon kepada pengawas pemilu lapangan atau Panwas Pemilukada Kecamatan STTU Jehe;
7. Mengenai banyaknya dijumpai pemilih yang terdaftar di DPT yang sesungguhnya tidak pernah berdomisili di Desa Kaban Tengah melainkan di Medan, Termohon menjelaskan bahwa orang-orang yang disebutkan oleh Termohon memang masih terdaftar sebagai penduduk di Desa Kaban Tengah kecamatan STTU Jehe sehingga memiliki hak yang sama dengan pemilih terdaftar lainnya;
8. Mengenai dalil adanya intimidasi fisik, menurut Termohon hal tersebut tidak ada relevansinya dengan alasan PHPU Pemilukada Pakpak Bharat, sebab tidak jelas *locus delicti* dan *tempus delicti* serta alasan terjadinya peristiwa tersebut. Termohon justru mendukung apabila korban melaporkan adanya penganiayaan tersebut kepada pihak Kepolisian.

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung seluruh dalil bantahannya di atas, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 yang telah disahkan di hadapan Mahkamah serta dua orang Ketua PPK, yaitu Ketua PPK Sitelluu Jehe bernama Sahitar Berutu dan Ketua PPK Kecamatan Salak bernama Kander Boang Manalu yang keterangan lengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

[3.18] Menimbang bahwa Calon Bupati Pakpak Bharat, Dinar Marhaeni dengan Nomor Urut 4, telah mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait II** dan memberikan keterangan baik secara lisan di muka sidang maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Terkait II tidak menerima dan menolak perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat 2010 pada tanggal 12 Mei 2010 yang lalu karena Pihak Terkait II menemukan adanya indikasi penggelembungan suara, antara lain sebagai berikut: pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang seharusnya sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah ke luar daerah, dan pemilih yang seharusnya kehilangan hak suaranya karena yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa;
2. Bahwa Pihak Terkait II mendalilkan adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah dengan menggunakan kendaraan, antara lain, dengan Sinabung, Borneo, PAS, Himpak, mobil pribadi, dan mobil lainnya, serta kurangnya sosialisasi surat suara sehingga tingginya suara batal pada pencoblosan pada Pemilu pada tanggal 12 Mei 2010 yang lalu.

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti tertulis PT II – 1 sampai dengan PT II – 3 berupa Surat Keputusan DPP Partai Hanura, Surat Rekomendasi Persetujuan Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat dari DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Kliping Koran dari Seputar Informasi Rakyat (SIRA).

[3.20] Menimbang bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat terpilih, Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas Padang, telah mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait III** dan memberikan keterangan secara tertulis yang pada pokoknya menguatkan jawaban dan bantahan yang telah disampaikan oleh Termohon terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang secara lengkap telah diuraikan di dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait III mengajukan enam orang saksi, yaitu Makmur Tumangger, Sahat Limbong, Wilson Manik, Daud Sagala, Martua Manik, dan Sonang Sinamo yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada kejanggalan dan keberatan dalam proses pencoblosan dan penghitungan rekapitulasi perolehan suara serta secara umum proses Pemilu Kabupaten Pakpak Bharat berlangsung dengan aman dan kondusif.

Pendapat Mahkamah

[3.22] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.22.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon, dan para Pihak Terkait sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo* karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 26/KPU-PB/III/2010 bertanggal 28 Maret 2010;
2. Berdasarkan Berita Acara Nomor 61/KPU-PB/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Rakapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat maka surat suara sah dari delapan kecamatan berjumlah **18.949** (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) suara, surat suara tidak sah atau batal berjumlah **4.673** (empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga) suara, dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah **22.622** (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua) suara.

[3.22.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak yang apabila dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Banyaknya suara Pemohon yang tidak sah akibat pencoblosan yang tembus yang juga disebabkan oleh lemahnya sosialisasi oleh Termohon kepada para calon pemilih;
2. Adanya keberpihakan dari Termohon secara merata di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat;

3. Adanya intimidasi fisik oleh Tim Sukses Pasangan Calon lain kepada pendukung Pemohon;
4. Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan DPS, DPT, pemilih di bawah umur, pemilih tidak terdaftar, dan pemilih tidak berdomisili setempat, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait II;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

[3.23.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara karena terdapat lebih dari 4.000 suara Pemohon yang dibatalkan oleh Termohon karena dinyatakan tidak sah akibat pencoblosan kertas suara yang tembus mengenai kop surat KPU. Akibat pembatalan tersebut, menurut Pemohon, dirinya kehilangan suara tambahan sejumlah 4.257 suara. Pembatalan suara tersebut oleh Pemohon dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan Surat Edaran KPU Nomor 313/V/KPU/2010 bertanggal 25 Mei 2010. Terlebih lagi, Termohon tidak melakukan sosialisasi yang cukup mengenai tata cara pencoblosan kepada para calon pemilih di Kabupaten Pakpak Bharat;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-5, Bukti P-7, dan Bukti P-12 berupa pernyataan dari para pemilih Pemohon yang kertas suaranya dinyatakan tidak sah;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon sebab sebelum dilaksanakannya pemungutan suara Pemilu Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada para pemilih melalui satu kali tatap muka untuk setiap kecamatan, melalui media elektronik radio, dan pembuatan selebaran, poster, spanduk, stiker, baliho, serta lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dalam UU 32/2004, PP Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009. Bahkan Termohon juga telah menyampaikan contoh surat suara dan panduan pencoblosan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, termasuk kepada Pemohon. Di samping

itu, Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai surat suara yang tidak sah sebagai milik Pemohon, karena tidak ada rincian yang jelas mengenai jumlah suara sebanyak 4.000 suara yang diklaim tersebut;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi secara patut melalui bentuk dan cara yang ditentukan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat. Sementara itu, terhadap sejumlah 4.000 suara lebih yang seharusnya menjadi milik Pemohon namun dinyatakan tidak sah sebagaimana didalilkan dalam permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut lebih bersifat asumptif. Seandainya pun kemudian kertas suara tersebut dinyatakan sah maka tetap tidak dapat dipastikan kebenaran materilnya sebagai suara Pemohon secara keseluruhan, sebab terdapat Pasangan Calon lain yang terbuka juga kemungkinannya untuk mengalami penambahan atau pengurangan perolehannya akibat adanya surat suara yang tidak sah dari para pemilihnya masing-masing;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sejumlah 4.257 (empat ribu dua ratus lima puluh tujuh) pernyataan tertulis dari para pemilihnya yang diurut di dalam tabel dengan keterangan nama, TPS, kecamatan/desa, dan tanda tangan, tetap tidak menambah keyakinan Mahkamah bahwa ribuan suara yang dinyatakan tidak sah tersebut adalah seluruhnya milik Pemohon sebab tidak ada yang dapat memastikan bahwa terdapat kesamaan pilihan antara para pemilih yang tercantum di dalam surat pernyataan (*vide* Bukti P-5, Bukti P-7, dan Bukti P-12) dengan pilihan sesungguhnya dari para pemilih ketika berada di dalam bilik suara. Lagipula, para pemilih yang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan tersebut seyogianya tidak akan mengetahui secara pasti kertas suara miliknya masing-masing yang telah dicoblos pada saat dilakukannya proses penghitungan rekapitulasi perolehan suara, kecuali telah diberikan tanda atau kode tertentu pada kertas suaranya masing-masing yang tentunya hal demikian sangat kecil kemungkinannya terjadi atau bahkan setidaknya-tidaknya justru berpotensi melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait dengan surat suara tidak sah akibat pencoblosan yang tembus tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.23.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi keberpihakan dari PPK secara merata di seluruh kecamatan yang meliputi kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-10 berupa Surat Keputusan Kapolres Pakpak Bharat tentang Daftar Juru Kampanye Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dalil tersebut merupakan asumsi dan bukan fakta sebenarnya, karena seandainya pun benar, *quod non*, maka Ketua PPK yang dimaksud oleh Pemohon, yaitu Sdr. Sauli Manik, harusnya dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah tidak menemukan fakta maupun bukti di persidangan yang cukup kuat guna mendukung dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya memiliki relevansi yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang signifikan baik bagi Pemohon maupun bagi Calon Pasangan Pemilukada Pakpak Bharat lainnya. Dengan demikian, keberatan Pemohon terkait dengan adanya dugaan keberpihakan Termohon terhadap salah satu pasangan calon tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

[3.23.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi intimidasi fisik berupa pemukulan dan/atau penganiayaan terhadap salah satu pendukung Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas kejadian ini, Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Polres Kabupaten Pakpak Bharat dengan Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor Polisi STTP/12/V/2010/SPK tertanggal 08 Mei 2010 (*vide* Bukti P-11);

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait III (Pasangan Calon Nomor Urut 1) membantahnya karena tidak ada relevansinya dengan alasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Pakpak Bharat. Kalaupun benar terjadi, Termohon dan Pihak Terkait III mendukung tindakan korban untuk melaporkan adanya penganiayaan tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa terhadap perselelisihan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran yang bersifat pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menanganinya, melainkan menjadi ranah kewenangan peradilan umum. Sebagaimana sikap Mahkamah selama ini, apabila terjadi pelanggaran pidana PemiluKada atau tindakan-tindakan lain yang sudah masuk dalam kategori kriminal, Mahkamah menghimbau agar sebaiknya tindakan tersebut segera dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan umum hingga tuntas, sehingga tidak ada lagi prinsip-prinsip demokrasi di dalam PemiluKada yang tercederai. Oleh karena pertimbangan di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya intimidasi fisik tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.23.4] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Pihak Terkait II (Calon Bupati Nomor Urut 4) mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif terkait dengan adanya mobilisasi dari kabupaten lain di luar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak memiliki NIK namun dimasukkan sebagai pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat sejumlah 1.395 orang. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat sekitar 3.000 pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak memperoleh surat undangan untuk memilih di TPS, banyak pemilih berusia di bawah umur (14 tahun), banyak pemilih yang tidak terdaftar di DPT Desa Kaban Tengah namun ikut mencoblos di TPS I Desa Kaban Tengah, dan banyak pemilih yang terdaftar di DPT namun sesungguhnya tidak berdomisili di Desa Kaban Tengah melainkan di Medan;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-8 dan Bukti P-9 berupa rekapitulasi daftar dan jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK namun dimasukkan sebagai pemilih oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat, dan seorang Saksi bernama Erah Banurea, serta Pihak Terkait II mengajukan tiga bukti surat, yaitu PT II - 1 sampai dengan PT II – 3 berupa surat rekomendasi dari partai pengusung dan kliping koran;

Bahwa sebaliknya baik Termohon maupun Pihak Terkait III (Pasangan Calon Terpilih) membantah dalil Pemohon dan Pihak Terkait II dengan menyatakan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam PemiluKada Pakpak Bharat merupakan DPT yang bersumber dari daftar pemilih pada saat Pilpres

Tahun 2009 yang telah dimutakhirkan dan divalidasi serta ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 6 Tahun 2005. DPS tersebut kemudian oleh Termohon telah diumumkan kepada masyarakat, namun tidak ada tanggapan atau masukan yang diberikan baik oleh masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun oleh masyarakat kepada Termohon;

Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai banyaknya pemilih Pemohon yang tidak memperoleh surat undangan sejumlah 3.000 pemilih, sebab dalil tersebut tidak didasari oleh fakta yang rinci. Seandainya pun itu benar, *quod non*, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 maka para pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang telah ditentukan sebagaimana telah disosialisasikan oleh Termohon sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Sementara itu, terhadap banyaknya pemilih di bawah umur, Termohon membantah dengan mempertanyakan keakuratan data Pemohon baik dari segi kuantitas maupun kualitas informasi dari para pemilih tersebut, sebab selain hanya dicontohkan satu kasus saja, Pemohon juga harus mengetahui apakah pemilih dimaksud sudah atau pernah menikah sebelumnya atau adanya kemungkinan-kemungkinan lainnya meskipun pemilih masih berusia 14 tahun;

Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT pada satu wilayah namun memilih di wilayah tersebut, kalau pun ada seharusnya yang bersangkutan dilaporkan kepada Panwaslu dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, mengenai adanya pemilih yang terdaftar di DPT namun sesungguhnya berdomisili di Medan, Termohon telah melakukan klarifikasi bahwa para pemilih tersebut memang masih terdaftar di Desa Kaban Tengah namun bekerja atau merantau ke kota lain, sehingga mereka pada dasarnya masih memiliki hak yang sama dengan para pemilih yang terdaftar lainnya;

Bahwa untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-7 dan T-8 berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 36/KPU-PB/III/2010 bertanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2010, dan Bukti T-23 berupa *soft copy* DPS dan DPT Pemilukada Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2010;

Terhadap perselisihan hukum di atas, Mahkamah memberikan penilaiannya sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dan Pihak Terkait II yang menyatakan telah terjadi mobilisasi pemilih dari luar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dengan adanya pemilih yang tidak memiliki NIK sejumlah 1.395 orang (*vide* Bukti P-9), Mahkamah berpendapat bahwa baik Pemohon maupun Pihak Terkait II tidak cukup bukti untuk mendukung dalilnya tersebut. Ketiadaan NIK bagi sejumlah 1.395 orang pemilih bukan berarti bahwa para pemilih tersebut sudah dipastikan akan memberikan suaranya di dalam Pemilukada, khususnya terhadap salah satu Pasangan Calon. Persoalan NIK dan DPT sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada dasarnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan kependudukan di Indonesia secara keseluruhan yang belum selesai hingga saat ini, khususnya bagi daerah-daerah yang baru saja melakukan pemekaran daerah, meskipun hal demikian tidak seharusnya dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan tidak menuntaskan persoalan NIK dan DPT tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3-4/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 18 Mei 2010);

Bahwa pada saat Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 27 Maret 2010, tidak ada keberatan dari satu pun Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Pemilukada dengan ditandatanganinya Berita Acara Nomor 36/KPU-PB/III/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 (*vide* Bukti T-7 dan Bukti T-23);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak diberikannya surat undangan sejumlah 3.000 pemilih, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dimana dan siapa saja para calon pemilih tersebut.

Oleh karenanya, Mahkamah menilai tidak cukup bukti dan argumentasi hukum untuk membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, terlebih lagi sejumlah 3.000 pemilih tersebut tidak dapat dipastikan sebagai calon pemilih yang akan memilih Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 ataupun Pasangan Calon lainnya;

Bahwa seandainya pun benar tidak diberikan undangan kepada para calon pemilih tersebut, Termohon telah mensosialisasikan jalan keluarnya agar para pemilih tersebut masih dapat memberikan hak suaranya dengan merujuk pada Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang berbunyi, *“Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS”*.

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan banyak pemilih berusia di bawah umur (14 tahun), Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon ataupun keterangan Pihak Terkait II yang disandarkan hanya kepada keterangan saksi Pemohon, tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan Majelis Hakim untuk menerima argumentasi tersebut. Seandainya pun hal tersebut benar dan terbukti, selain suara yang diberikan oleh para pemilih di bawah umur tersebut tidak jelas diperuntukkan kepada pasangan calon mana dan jumlahnya juga tidak cukup signifikan untuk mengubah perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di dalam Pemilu pada Pakpak Bharat, khususnya bagi Pemohon dan Pihak Terkait II;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan banyak pemilih yang tidak terdaftar di DPT Desa Kaban Tengah namun ikut mencoblos, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Lagipula, seandainya hal tersebut benar, Pemohon tidak dapat membuktikan kepada Pasangan Calon mana suara para pemilih tersebut diberikan, sehingga tidak dapat dihitung berapa banyak jumlah perubahan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan banyak para pemilih yang terdaftar di DPT namun sesungguhnya tidak berdomisili di Desa Kaban, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan di hadapan persidangan, pihak Termohon bersama dengan Ketua PPK telah memberikan keterangan bahwa nama-nama pemilih yang disebutkan oleh Pemohon adalah memang para pemilih yang sedang merantau ke Kota Medan atau daerah lainnya namun masih tetap berdomisili hukum di Desa Kaban karena tidak atau belum mengurus surat kepindahan kependudukannya, sehingga mereka masih memiliki hak yang sama dengan para pemilih dan penduduk lainnya di Desa Kaban untuk memberikan hak suaranya.

Bahwa terkait beberapa perselisihan hukum di atas, Termohon mengajukan Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-22 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan Tinada, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Torgetteng-getteng Sengkut, Kecamatan Sitellu Tali Urung Jehe, dan Kecamatan Sitellu Tali Urung Jullu; sedangkan baik Pemohon maupun Pihak Terkait II tidak mengajukan bukti surat apapun terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di 8 (delapan) kecamatan yang mengakibatkan adanya perubahan perolehan suara sebagaimana yang didalilkannya;

Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Bakal Pasangan Calon Jusen Berutu dan R. Zuhri Bintang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz